

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan bank baik itu perorangan, lembaga, baik sosial ataupun perusahaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat dua jenis bank yang dibedakan berdasarkan prinsipnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan mendasar dari kedua bank tersebut adalah pada penerapan prinsip bunga pada bank konvensional dan penerapan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) pada bank syariah.

Pada bank konvensional, penentuan harga dan keuntungan didasarkan pada bunga sebagai harga dan penetapan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu yang dikenal sebagai *fee based income*. Lain halnya dengan perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan aturan yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perbankan syariah mengharamkan penetapan harga produk perbankan dan pengambilan keuntungan dari bunga. Dalam perbankan syariah bunga disebut riba dan terlarang dalam syariat Islam.

Selain itu, dalam perbankan syariah juga harus terdapat beberapa nilai-nilai, yaitu :

1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan / amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam,
2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam.

3. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap *akhlakul karimah* sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank.
4. Ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah.

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang *relatif* singkat telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim menjadikan perbankan syariah memiliki peluang yang besar. Bagi umat Islam, bank-bank syariah yang tengah beroperasi di tengah kehidupan masyarakat menjadi harapan bagi upaya memberdayakan kehidupan perekonomian mereka. Bukan hanya menjalankan bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata tapi ikut mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat yang berbasis pada usaha kecil hingga mikro. Disamping pertumbuhan aset, secara kelembagaan bank syariah di Indonesia sampai bulan Juni 2020 tercatat sebanyak 14 Bank Umum syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Dengan demikian, terlihat bahwa bank syariah di Indonesia berkembang dengan baik. Salah satu tujuan akhir perbankan adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuangan (*profit*). Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, karena bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat kegiatan operasional bank harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi bank dan nasabahnya. Salah satu aspek yang terpenting adalah *earning* (pendapatan). Aspek *earning* atau profitabilitas dapat menilai kinerja bank dalam menghasilkan laba serta prospek laba pada masa depan. Profitabilitas adalah salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya adalah pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan

menghasilkan *profit* jika bank menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk.

Menurut undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, bank syariah memiliki fungsi untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi dan pembiayaan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jenis pembiayaan perbankan syariah dikelompokkan menjadi skim jual beli (*Murabahah* dan *Istishna*), skim bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), dan skim jasa (*Ijarah* dan *Qardh*).

Berikut ini adalah data jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah periode Desember 2017 – Desember 2019

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah 2017-2019
(dalam milyar rupiah)

| Akad | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Mudharabah | 6.584 | 5.477 | 5.413 |
| Musyarakah | 60.465 | 68.644 | 84.582 |
| Murabahah | 114.458 | 114.134 | 122.725 |
| Istishna | 18 | 15 | 11 |
| Ijarah | 2.788 | 3.180 | 3.138 |
| Qard | - | 6.848 | 9.276 |
| Total pembiayaan | 184.313 | 198.298 | 225.145 |

Sumber: OJK – Statistik Perbankan Syariah Desember (2020)

Dilihat dari data statistik perbankan syariah, pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di samping meningkatkan *return*, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang cepat selama ini berpotensi meningkatkan risiko industri perbankan syariah, karena jaringan layanan semakin luas. Pertumbuhan yang tinggi membutuhkan *monitoring*, *evaluasi* dan *supervise* yang tinggi, karena terdapat beberapa masalah yang berpotensi meningkatkan risiko.

Produk pembiayaan yang berisiko tinggi adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Untuk menghadapi kemungkinan risiko, bank Islam diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap berkas-berkas nasabah, namun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Namun bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha. Adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai *shahibul maal* (investor), kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh *mudharib*. Dampak lainnya adalah timbul *moral hazard* oleh *mudharib*. Sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Risiko yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidakjujuran mitra usaha. Risiko pembiayaan *Musyarakah relatif* lebih kecil daripada pembiayaan

Mudharabah. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, disamping melakukan pengawasan secara lebih ketat dari usaha tersebut.

Mudharabah dan *Musyarakah* termasuk kedalam *natural uncertainty contract* produk, artinya pembiayaan ini mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Risiko pembiayaan atau yang disebut *non Performing Finance* (NPF) akan berpengaruh *negative* terhadap pada Profitabilitas perbankan syariah.

Bank Syariah harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan pencegahan untuk meminimalisir yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* serta produk pembiayaan yang lainnya sehingga bank dapat menghasilkan *profit* yang optimal. Untuk mengantisipasi dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi risiko yang timbul dari kegiatan perbankan syariah diperlukan adanya manajemen risiko.

Dalam peraturan bank Indonesia nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan laporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses. Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam perspektif, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kepentingan manusia. Di Indonesia, bank syariah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan Islam. Kompleksnya bentuk risiko-risiko yang dihadapi bank syariah menuntut kerangka manajemen risiko yang komprehensif.

Manajemen risiko yang efisien sangat penting untuk mengurangi setiap tekanan risiko. IFSB (*Islamic Financial Service Board*) telah membuat prinsip-prinsip untuk manajemen risiko. Prinsip ini harus diikuti oleh bank islam untuk mengurangi semua tekanan risiko yang mereka hadapi. Salah satu prinsip IFSB atas manajemen risiko adalah Institusi keuangan islam harus memiliki proses untuk menghilangkan semua elemen manajemen risiko, termasuk risiko identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring, pelaporan, dan kontrol.

Salah satu alat ukur risiko yang diterima dan sering diaplikasikan adalah VaR (*Value at Risk*). VaR sebagai suatu alat mengukur kerugian potensial (*Potensial Loss*) dalam suatu aset berisiko atau portofolio selama satu periode tertentu untuk suatu interval keyakinan tertentu. VaR dikatakan dapat merangkum seluruh inti dalam mengukur dan mengelola risiko kredit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada perbankan syariah periode 2017 – 2019 ?
2. Bagaimana tingkat profitabilitas perbankan syariah periode 2017 – 2019?
3. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas perbankan syariah periode 2017 – 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini tidak lain untuk turut serta memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian dan praktik perbankan syariah di Indonesia yang sedang berlangsung. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah periode 2017 – 2019.

- b. Untuk menganalisis tingkat risiko pembiayaan *Musyarakah* pada perbankan syariah periode 2017 – 2019.
- c. Untuk menganalisis profitabilitas perbankan syariah periode 2017 – 2019.
- d. Untuk menganalisis pengaruh risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada perbankan syariah periode 2017 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas perbankan syariah akan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan Pengetahuan dalam bidang manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* perbankan syariah, serta sebagai pembanding antara teori-teori yang telah dipelajari.
- b. Bagi praktisi, sebagai bahan evaluasi penerapan manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diterapkan pada saat ini.
- c. Bagi akademisi, sebagai bahan bacaan dan sumber referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti yang sudah ada maupun yang akan dilakukan.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih tentang manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* serta profitabilitas perbankan syariah.